

R.F. LIMPELE, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160

Telp. : 3800269, 3842118

3801685, 3801684 (Hunting)

Email: not.rflimpele@jhr.co.id


AKTA TGL.	. 16 Nopember 2022
NO.	. 28
	SALINAN
	SURAT KUASA


SURAT KUASA

R.F. LIMPELE, S.W. UOTARIS JAKARTA

Nomor: 28.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Nopember dua







hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah
berturut-turut dengan :
- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu
enam belas (15-12-2016) nomor
AHU-AH.01.03-0108475;
- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor
AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020;
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal
sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu

R.F. LIMPELE, S.H.

Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di

Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu --sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----(1-10-1977), karyawan swasta, bertempat ----tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I --nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah -Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---3171020110770001, selaku Komisaris satu ----satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA
INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua
(3-11-2022) dan bermeterai cukup; --------

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat --
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ----
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat --

	1	Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di				
		bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu				
		dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai				
		cukup;				
	yar	ng asli keduanya dilekatkan pada minuta akta				
	say	va, Notaris, tanggal hari ini nomor 24;				
	P€	ersetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum				
	Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas berla juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan					
	terhadap Surat Kuasa dikemudian hari;					
(selanjutnya Perseroan disebut juga sebagai						
	"PE	MBERI KUASA" atau "PENJAMIN")				
II	Tu	an ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu-				
	Tar	nda Penduduk tertulis ADI W WARDANA				
	REF	(SOPRODJO), Warga Negara Indonesia, lahir di				
	Jał	karta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu				
	sen	mbilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968),				
	Who	olesale Banking Business Head dari PT BANK OCBC				
	NIS	SP Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan				
	Bir	rah I nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga				
	006	6, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran				
	Baı	ru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda				
	Per	nduduk dengan Nomor Induk Kependudukan				
	317	74071703680007;				

menurut keterangannya dalam hal ini-----

bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat----

di bawah tangan tanggal empat belas Desember dua--

ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor-----

740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeterai-

cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta----

R.F. LIMPELE, S.H.

akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24, ---selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan--atas nama perseroan terbatas PT BANK OCBC NISP----Tbk., suatu perseroan terbatas dan bank yang----didirikan menurut hukum Republik Indonesia, telahterdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-("OJK"), berkedudukan dan berkantor pusat di -----Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC NISP Tower, -Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 25, Jakarta-12940; -----(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut -sebagai "PENERIMA KUASA" atau "BANK").------(Selanjutnya Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa ----bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"). ------Para Pihak masing-masing bertindak sebagaimana ----tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----A. Bahwa telah dibuat dan ditandatangani perjanjian-kredit oleh dan antara PEMBERI KUASA selaku-----debitor ("DEBITOR") dan BANK sebagai pemberi----kredit berdasarkan akta Perjanjian Pinjaman----tanggal hari ini nomor 24, yang dibuat di----hadapan saya, Notaris, sejumlah-----Rp.231.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu--miliar Rupiah) atau jumlah lainnya baik dalam mata uang lain yang nilainya setara, beserta segala---perubahan, addendum atau modifikasi yang mungkin-dibuat di kemudian hari, baik yang akan dibuat---secara di bawah tangan maupun yang akan dibuat---secara notariil (selanjutnya disebut sebagai -----"Perjanjian Pinjaman").-----

в. в	anwa untuk menjamin pembayaran kembali dari						
s	emua dan setiap jumlah uang yang terhutang serta-						
w	ajib dibayar oleh DEBITOR kepada BANK berdasarkan						
P	Perjanjian Pinjaman, berikut semua addendumnya,						
m	aka telah ditandatangani akta Perjanjian Gadai						
R	ekening tanggal hari ini nomor 27, yang dibuat						
d	i hadapan saya, Notaris, antara PENJAMIN dan BANK						
("Perjanjian Gadai Rekening"), dimana terkait						
p	emberian fasilitas kredit, PEMBERI KUASA/DEBITOR-						
W-	ajib menyerahkan kepada BANK, dana pada rekening-						
P	EMBERI KUASA di BANK, dengan nomor rekening:						
j	. 545800089223 dan 545800089231 atas nama						
ł	PENJAMIN (untuk mata uang Indonesia Rupiah), -						
	dan						
ļi	i. 545800089322 atas nama PENJAMIN (untuk mata						
i	uang Dollar Amerika Serikat),						
("Rekening") untuk menjamin setiap dan seluruh						
k	ewajiban-kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian						
P	injaman						
-Bah	wa untuk menjamin lebih jauh pembayaran kembali						
seba	gaimana mestinya segala sesuatu berdasarkan						
Perj	anjian Pinjaman atau karena/berdasarkan apapun						
juga	yang harus dibayar oleh DEBITOR kepada BANK,						
baik	pokok kredit/utang, bunga maupun biaya-biaya						
lain	nya yang timbul sebagai akibat dari dibuatnya						
Perj	anjian Pinjaman, beserta perubahan, penambahan,						
peng	urangan dan/atau perpanjangan dikemudian hari						
yang dibuat antara DEBITOR dan BANK, maka PEMBERI							
KUAS	A dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat						
dicabut kembali kepada BANK							

ĸ	H	TT	2	TT	-5

b. untuk memberitahukan kepada pihak manapun jika---diperlukan mengenai isi dari Perjanjian Pinjaman,
memberikan tanda terima, dan untuk melakukan dan melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan ---sehubungan dengan pelaksanaan dan eksekusi hak --PENERIMA KUASA/BANK atas Rekening (rekening -----rekening) yang diserahkan kepada BANK. -------

Pemberian Kuasa tersebut meliputi pula dalam--hal DEBITOR menunggak kewajiban, bunga/angsuran
1 (satu) kali angsuran, maka Rekening tersebutdi atas langsung dicairkan, hasil pencairan---dari Rekening tersebut akan diperhitungkan----dengan seluruh kredit/utang DEBITOR.------

Kuasa-kuasa tersebut di atas yang diberikan----PEMBERI KUASA kepada BANK dengan hak untuk---menguasakan kepada orang lain (substitusi), ---baik sebagian maupun seluruhnya merupakan----bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan--dari Surat Kuasa ini, yang tidak akan dibuat--tanpa adanya kuasa-kuasa dimaksud dan karenanya kuasa-kuasa mana tidak dapat dicabut kembali,-tidak akan batal dan tidak dapat dibatalkan---serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab--apapun juga dan untuk keperluan tersebut Para--Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816--Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----Bahwa bilamana utang DEBITOR telah lunas----seluruhnya, baik pokok kredit/utang, bunga, ---denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul----sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman, ----sehingga DEBITOR tidak mempunyai suatu----kewajiban apapun terhadap BANK, maka pemberiankuasa ini berakhir dengan sendirinya. -----Bahwa mengenai Surat Kuasa ini dan segala----akibatnya Para Pihak memilih tempat kediaman--hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor---Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandi Jakarta tanpa mengurangi hak BANK untuk----mengajukan gugatan terhadap PEMBERI KUASA----melalui pengadilan lainnya di Wilayah Republik-Indonesia. -----Domisili ini juga berlaku untuk para ahli-----

waris/penerima hak.------Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan --menjamin akan kebenaran identitas para penghadap ----dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan --tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan ----keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap -adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ---memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini ---dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di ----setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap -telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari ----setiap halaman di dalam akta ini. -------Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun -----Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter ---Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --Kependudukan 3172022809981001, dan -----

2. Tuan EDI SAHLAN, Warga Negara Indonesia, lahir di -Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu---sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982),---bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Provinsi -----Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, ------untuk sementara berada di Jakarta; ------

keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para ---saksi. -----Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para ----penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan ---pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, --maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---saksi-saksi dan saya, Notaris. -------Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu karena satu coretan dengan gantian. ------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta Pusat

RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.